

PENETAPAN
Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.CN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Muhammad Soleh Bin H. Toto Wagiy, NIK 3212102729840006, tempat lahir Indramayu, tanggal lahir 27 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

PT. Bank Victoria Syariah, berkedudukan dan berkantor PUSAT di JAKARTA; C. q. PT. BANK VICTORIA SYARIAH CABANG CIREBON yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon, sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia, C. q. **Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor PUSAT di JAKARTA**, C. q. **Wilayah DJKN Jawa Barat**, C. q. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon** yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, sebagai **Tergugat II**;

Yuli Yanti, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No KTP 3274055506750035, beralamat di Jl. Pangeran Drajat Gang Jepun No. 28 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat III di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.CN pada tanggal 07 April 2022, telah mengajukan gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwasanya PENGGUGAT adalah Debitur (Nasabah) PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon, sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah, Tanggal Akad Awal 29 Desember 2011 dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2 tercatat atas nama MUHAMMAD SOLEH terletak di Jalan Gunung Lawu 1 dan Jalan Gunung Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah benar menerima fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan menggunakan Prinsip Murabahah;
3. Bahwa Pembiayaan Murabahah adalah fasilitas pembiayaan dalam rangka pembelian/pengadaan barang berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Penyediaan dana berdasarkan prinsip Murabahah yang disetujui oleh Bank untuk diberikan kepada Nasabah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian;
4. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yaitu PT. Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah atau perjanjian kredit dengan menggunakan Prinsip Murabahah dengan jaminan agunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 Milik Penggugat;
5. Bahwa nilai Fasilitas Plafon Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan tenor 5 (lima) tahun;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 10.21.04.02.1.02554/Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat, dengan Luas Tanah 173

M2 dan Luas Bangunan 140 M2, setempat dikenal sebagai Jl. Gunung Lawu 1 dan Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat, tercatat atas nama saya sendiri yaitu MUHAMMAD SOLEH;

7. Bahwa PENGGUGAT menerima surat Pemberitahuan dari TERGUGAT I (PT. Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon) pada tanggal 1 Agustus 2018 terkait Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon selaku Debitur MUHAMMAD SOLEH yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2 terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu IV dan Gunung Lawu 1 No. 217 Kelurahan Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, dengan harga limit Rp. 301. 402. 500, 00 (tiga ratus satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
8. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Lawu 1 dan Jalan Gunung Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 10.21.04.02.1.02554) sangat dirugikan sekali dengan pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon;
9. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai DEBITUR PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon selalu kooperatif dan beritikad baik serta tanggung jawab dalam proses penyelesaian kredit di PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon;
10. Bahwa TERGUGAT I adalah subyek sebagai KREDITUR di PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon, sebagai berikut :
 - a) Dalam keterangan ID HISTORY PO Bank Indonesia (BI Checking), dengan No Laporan 19/158527097/DPIP/PIK, Tanggal Laporan 13/07/2017 tidak adanya laporan PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon terkait Identitas Penggugat selaku debitur, mulai sejak akad kredit pada tanggal 29 Desember 2011;

- b) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Identitas KTP kami selaku Debitur dalam Akad Murabahah, Tanggal Akad Awal 29 Desember 2011, baik dari nama Identitas, NIK, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, dan Pelapor/Tanggal Update : Sesuai dengan data Ideb Informasi Debitur di OJK posisi data terakhir 18 Juli 2018, dengan tanggal permintaan 19 Juli 2018, sebagai berikut :
- 1) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon selaku Pelapor pada Tanggal Update 22 Mei 2017.2)
 - 2) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK tidak ada bukti laporan kualitas/jumlah hari tunggakan yang masuk.
 - 3) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK tidak di munculkan No Rekening Kredit.
 - 4) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK dinyatakan dengan kualitas 1 - Lancar.
 - 5) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK nilai proyek sebesar Rp. 47. 269. 993. 310, 00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - 6) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK Plafon Awal sebesar Rp. 290.000.000, 00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - 7) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK Plafon Rp. 0, 00.
 - 8) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK realisasi/pencairan bulan berjalan Rp. 47. 269. 993. 310, 00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - 9) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK terkait dengan Baki Debet Rp. 0, 00.

- 10) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK dalam kondisi LUNAS.
- 11) Bahwa, berdasarkan Ideb Informasi Debitur di OJK tidak ada Identitas Agunan, yaitu Pertama, Jenis Agunan seperti ; nomor agunan, jenis pengikatan, tanggal pengikatan, nama pemilik agunan, alamat agunan, kab/kota lokasi agunan, dan tanggal penilaian pelapor. Kedua, Nilai Agunan seperti ; peringkat agunan, lembaga pemeringkat, bukti kepemilikan, nilai agunan (NJOP)/nilai wajar, nilai agunan penilai independen, nama penilai independen, asuransi, dan tanggal penilaian penilai independen. Ketiga, Paripasu dan Keempat, Tanggal Update.
11. Bahwa TERGUGAT I adalah subyek sebagai yang melakukan penyemprotan rumah Bahwa Agunan Dalam Pengawasan PT. Bank Victoria Syari'ah SHM No. 10.21.04.02.1.02554 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sehingga banyak masyarakat umum dan bahkan tetangga dan ketua RT yang datang kerumah PENGGUGAT untuk menanyakan perihal penyemprotan, yang nantinya akan ditarik sebagai saksi dalam perkara ini;
12. Bahwa TERGUGAT I adalah Subyek sebagai yang melakukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL CIREBON, atas permohonan dari Pemimpin Cabang PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 atas objek 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 luas tanah 173 M2 dan luas bangunan 140 M2 tercatat atas nama MUHAMMAD SOLEH yang terletak di Jl. Gunung Lawu 1 dan Jl. Gunung Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
13. Bahwa TERGUGAT II adalah subyek sebagai yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon, pada tanggal 1 Agustus 2018;

14. Bahwa TERGUGAT II adalah subyek sebagai Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat - KPKNL Cirebon, yang telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Milik No. 10.21.04.02.1.02554 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 56/2012, dengan surat ukur Nomor : 2148/1996, luas tanah 173 M2 dan luas bangunan 140 M2, atas nama MUHAMMAD SOLEH yang terletak di Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018;
15. Bahwa TERGUGAT II adalah subyek sebagai yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 10.21.04.02.1.02554 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 56/2012, dengan surat ukur Nomor : 2148/1996, tidak sesuai dengan prosedur Undang - Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
16. Bahwa TERGUGAT III adalah subyek sebagai Pembeli (Pemenang Lelang) tanah dan bangunan aquo dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018;
17. Bahwa TERGUGAT III adalah subyek sebagai yang melakukan datang berulang kali melalui Kuasa Hukumnya, meminta untuk menyerahkan asset tanah dan bangunan aquo secara suka rela dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 kepada TERGUGAT III, namun PENGUGAT tetap menolak dan meminta TERGUGAT III kalau merasa dirugikan tidak bisa mengusai tanah dan rumah Aquo, untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut;
18. Bahwa perbuatan TERGUGAT III melalui KUASA HUKUM yang telah melaporkan PENGUGAT kepada Kepolisian Sektor Seltim Harjamukti (BABINKAMTIBMAS) Polsek Seltim Cirebon Kota dan BABINSA Koramil Harjamukti Kota Cirebon secara bersama-sama mendatangi rumah PENGUGAT, merupakan perbuatan yang sporadik atas unsur

kepentingan pihak TERGUGAT III, apalagi Kepolisian Sektor Seltim Harjamukti tidak menerbitkan Sprint Lidik untuk memanggil PENGGUGAT secara resmi, bukan malah mencari kepastian Hukum sebagai warga Negara yang baik, bahkan bisa menyeret lebih dalam TERGUGAT III atas perbuatan intimidasi, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan;

19. Bahwa upaya mediasi yang dilakukan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, bukan upaya yang tepat untuk memberikan tanah dan rumah aquo secara suka rela, atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 kepada PENGGUGAT, walaupun TERGUGAT III merasa dirugikan harusnya melakukan upaya hukum lebih lanjut;
20. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah, Tanggal Akad Awal 29 Desember 2011 dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD SOLEH terletak di Jalan Gunung Lawu 1 dan Jalan Gunung Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, telah dibebankan Hak Tanggungan sejumlah Rp. 488. 300. 000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
21. Bahwa permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I selaku PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon, TERGUGAT II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon dan TERGUGAT III selaku Pemenang Lelang TIDAK SAH;
22. Bahwa dari rangkaian dalil dalil dari angka 1 sampai dengan angka 21 di atas adalah sebagai rangkaian Perbuatan Melawan Hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

23. Bahwa dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : a. Adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja maupun tidak disengaja oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. b. Adanya kesalahan yang jelas-jelas dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. d. Adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT tidak bisa menyelesaikan sisa pokok hutang dan mengambil Sertipikat Hak Milik dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554 atas nama MUHAMMAD SOLEH, sampai GUGATAN ini dilayangkan belum menerima Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, yang jelas-jelas PENGGUGAT sudah Kooperatif dalam penyelesaian Kredit atau Outstanding Sisa Pokok Hutang di PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon.
24. Bahwa bilamana sesuai apa yang diinginkan oleh TERGUGAT III untuk menguasai tanah dan bangunan aquo, dalam angka 18 dan 19 di atas, berarti PENGGUGAT akan mengalami kerugian materiil dan immateriil, bilamana harga pasaran tanah dan bangunan Aquo sekarang adalah Rp. 1. 500. 000. 000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), maka sudah barang pasti sebagai kerugian Materiil dan immateriil PENGGUGAT;
25. Agar gugatan ini tidak sia - sia mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, atas nama MUHAMMAD SOLEH.
26. Bahwa merupakan suatu hal yang sewajarnya pula jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah)/Perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT,

bilamana lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

27. Bahwa PENGGUGAT adalah subyek sebagai yang melakukan upaya-upaya hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, kami selaku debitur melakukan upaya hukum Pemblokiran Terhadap Sertipikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional di Kota Cirebon, dengan nomor berkas permohonan 6200/2019, pada tanggal 27 Mei 2019, untuk Blokir SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat, dengan Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, setempat dikenal sebagai Jl. Gunung Lawu 1 dan Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat, tercatat atas nama saya sendiri yaitu MUHAMMAD SOLEH.
- 2) Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B : Salinan Resmi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN. Cbn. Putusan Tanggal 24 Oktober 2019, diberikan kepada PENGGUGAT tanggal 25 Oktober 2019.
- 3) Pengadilan Tinggi Bandung : Salinan Putusan Banding Jo. Nomor : 24/PDT/2020/PT.BDG. Putusan Tanggal 28 Januari 2020, diberikan kepada PEMBANDING pada tanggal 5 Pebruari 2020.
- 4) Mahkamah Agung : Salinan Putusan Kasasi Jo. Nomor 3489 K/Pdt/2020. Putusan tanggal 17 Desember 2020, diberikan kepada Pemohon Kasasi tanggal 16 September 2021. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon agar supaya berkenan untuk memutuskan :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.

3. Menyatakan PARA TERGUGAT dan telah melakukan Kesalahan dan atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan putusan PENGGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (uiverbaar bij vooraad) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi maupun PK.
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan dalam perkara ini dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, Setempat dikenal Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atas nama MUHAMMAD SOLEH.
6. Menyatakan TIDAK SAH Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.
7. Menghukum TERGUGAT I membayar kerugian Materiil dan immateriil PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500. 000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya bilamana PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
10. Menangguhkan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, Setempat dikenal Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atas nama MUHAMMAD SOLEH.

Apabila Pengadilan Agama di Cirebon berpendapat lain, maka:

Atau Dalam Subsidiarnya :

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain, Mohon sekiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah Patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 08 April 2022 yang telah disampaikan kepada Tergugat I, ternyata tidak ditemukan lagi kantor pihak Tergugat I dan ternyata kantor Tergugat I telah pindah ke alamat yang tidak diketahui, sementara Tergugat II tidak menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat III secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa berdasarkan ketidakjelasan identitas alamat Tergugat I tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat I tidak menghadap ke persidangan, sebab ternyata kantor pihak Tergugat I tidak ditemukan lagi dan ternyata kantor Tergugat I telah pindah ke alamat yang tidak diketahui, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 08 April 2022, sementara Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat III menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakjelasan identitas alamat Tergugat I tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan

permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat serta Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Imas

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)